



WALIKOTA PEKALONGAN
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG
PERIZINAN KLINIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan semakin kompleks, baik dari segi jumlah, jenis maupun bentuk pelayanannya;
- b. bahwa klinik sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan dibutuhkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau dan bermutu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan, khususnya perizinan klinik perlu disusun peraturan pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perizinan Klinik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERIZINAN KLINIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.

3. Dinas adalah Instansi yang menangani urusan kesehatan di daerah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Instansi yang menangani urusan kesehatan di daerah.
5. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
6. Klinik kecantikan estetika adalah satu sarana pelayanan kesehatan (praktik dokter perorangan/praktik berkelompok dokter) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik) untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) sesuai keahlian dan kewenangannya.
7. Izin mendirikan klinik adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk mendirikan tempat pelayanan kesehatan.
8. Izin operasional klinik adalah Izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
9. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis.
10. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.
11. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Surat Izin Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi di seluruh wilayah Indonesia.
13. Tenaga kesehatan adalah orang yang berprofesi dan mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Pelayanan medik dasar adalah pelayanan kesehatan individual yang dilandasi ilmu klinik (*clinical science*), merupakan upaya kesehatan perorangan yang meliputi aspek pencegahan primer (*health promotion* dan *spesific protection*), pencegahan sekunder meliputi deteksi dini dan pengobatan serta pembatasan cacat dan pencegahan tersier berupa rehabilitasi medik yang secara maksimal dilakukan oleh dokter, dokter gigi termasuk dokter keluarga.

sesuai dengan keahlian kewenangannya.

28. Pelayanan *home care* adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan dampak penyakit.
29. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan klinik dan sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan penyelenggaraan klinik agar dapat diselenggarakan dengan baik.

Bagian Kesatu Jenis Klinik berdasarkan pelayanan

Pasal 3

Berdasarkan jenis pelayanan, klinik dibagi menjadi :

- a. klinik pratama;
- b. klinik utama; dan
- c. klinik kecantikan estetika.

Pasal 4

Klinik pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:

- a. klinik pratama rawat jalan, merupakan klinik pengobatan umum rawat jalan yang hanya diperbolehkan memberikan pelayanan rawat jalan atau pelayanan *one day care* dan dapat memberikan pelayanan darurat tingkat dasar untuk mengatasi kondisi gawat darurat pada pasien;

- b. klinik pratama rawat inap, merupakan klinik pengobatan umum rawat inap yang diperbolehkan memberikan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan/atau *home care*.

Pasal 5

Klinik utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari :

- a. klinik utama rawat jalan, merupakan klinik kedokteran spesialis rawat jalan hanya diperbolehkan memberikan pelayanan rawat jalan dan/atau pelayanan *one day care* berdasarkan tingkat keilmuan;
- b. klinik utama rawat inap, merupakan klinik kedokteran spesialis rawat inap diperbolehkan memberikan pelayanan rawat jalan, *one day care*, rawat inap dan/atau *home care* berdasarkan tingkat keilmuan.

Pasal 6

Klinik kecantikan estetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari :

- a. klinik kecantikan estetika pratama, menyediakan jasa pelayanan tindakan medik terbatas yang dilakukan oleh seorang dokter atau dokter gigi dengan penanggungjawab teknis adalah seorang dokter dengan kompetensi yang sama;
- b. klinik kecantikan estetika utama, menyediakan jasa pelayanan tindakan medik terbatas dan tindakan medik invasif (operatif) tanpa bius umum yang dilakukan oleh seorang dokter atau dokter gigi/ dokter spesialis/ dokter gigi spesialis sesuai dengan keahlian dan kewenangannya dengan penanggungjawab teknis seorang dokter spesialis.

Bagian Kedua Rawat Inap

Pasal 7

Klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap harus menyediakan:

- a. ruang inap yang memenuhi persyaratan;
- b. tempat tidur pasien paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 10 (sepuluh); dan
- c. tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, Tenaga gizi, tenaga analis kesehatan (Ahli Teknologi Laboratorium Medik), tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Klinik utama dapat menyelenggarakan tindakan invasif sesuai dengan bidang spesialisasinya.
- (2) Klinik pratama rawat inap yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap hanya dapat dilakukan maksimal selama 3 (tiga) hari.
- (3) Klinik utama rawat inap yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap hanya dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari.

- (4) Upaya pelayanan kesehatan di klinik kecantikan estetika adalah pelayanan rawat jalan, jika diperlukan pelayanan rawat inap harus dirujuk/dilakukan di rumah sakit yang mempunyai fasilitas sarana yang memadai.

BAB IV PERIZINAN KLINIK

Pasal 9

Setiap penyelenggara klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional.

Bagian Kesatu Izin Mendirikan

Pasal 10

- (1) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan oleh Walikota dan/atau pejabat pada satuan kerja perangkat daerah yang diberikan pelimpahan/pendelegasian kewenangan perizinan tersebut.
- (2) Untuk memperoleh izin mendirikan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara klinik harus melengkapi persyaratan :
 - a. identitas lengkap pemohon;
 - b. fotokopi NPWP;
 - c. salinan / fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perseorangan;
 - d. salinan / fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti kontrak paling sedikit untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - e. dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - f. profil klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, serta pelayanan yang diberikan;
 - g. kesesuaian lokasi terhadap tata ruang;
 - h. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
 - i. izin gangguan.
- (3) Izin mendirikan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan apabila belum dapat memenuhi persyaratan.
- (4) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis dan pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan, maka pemohon harus mengajukan permohonan izin mendirikan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Izin Operasional

Pasal 11

- (1) Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan oleh Walikota dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberikan pelimpahan/pendelegasian kewenangan perizinan tersebut dengan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh Izin operasional klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara klinik harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif.
- (3) Persyaratan teknis meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, farmasi dan laboratorium.
- (4) Persyaratan administrasi meliputi izin mendirikan dan rekomendasi dari Dinas.
- (5) Izin operasional klinik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah memperoleh rekomendasi Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Perubahan izin operasional klinik harus dilakukan apabila terjadi :
 - a. perubahan nama;
 - b. perubahan jenis badan usaha; dan/atau
 - c. perubahan alamat dan tempat.
- (2) Perubahan izin operasional Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan dengan mengajukan permohonan izin operasional serta harus melampirkan :
 - a. surat pernyataan penggantian nama dan/atau jenis badan usaha klinik yang ditandatangani oleh pemilik;
 - b. perubahan akta notaris; dan
 - c. izin operasional klinik yang asli, sebelum perubahan.
- (3) Perubahan izin operasional klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengajukan permohonan izin mendirikan, izin operasional, serta harus melampirkan:
 - a. surat pernyataan penggantian alamat dan tempat klinik yang ditandatangani oleh pemilik;
 - b. izin operasional klinik yang asli, sebelum perubahan; dan
 - c. perubahan kepemilikan dan/atau penanggungjawab teknis klinik harus dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas.

Paragraf 1
Persyaratan Teknis Lokasi

Pasal 13

- (1) Persyaratan teknis lokasi Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. lokasi klinik harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - b. klinik dapat didirikan di lingkungan perumahan/permukiman, kawasan perkantoran/usaha, pendidikan dan sosial;
- (2) Walikota berhak mengatur persebaran klinik di Daerah dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk.
- (3) Ketentuan mengenai persebaran klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk klinik perusahaan atau klinik instansi pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan, warga binaan atau pegawai instansi tersebut.

Paragraf 2
Persyaratan Teknis Bangunan

Pasal 14

Persyaratan teknis bangunan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. klinik diselenggarakan pada bangunan yang bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan;
- b. ketentuan tempat tinggal perorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor dan rumah susun dan bangunan yang sejenis.

Pasal 15

Persyaratan ruangan klinik pada klinik pratama adalah sebagai berikut :

- a. klinik pratama rawat jalan, paling sedikit terdiri atas :
 1. ruang tunggu;
 2. ruang pendaftaran / ruang rekam medis;
 3. ruang konsultasi;
 4. ruang administrasi;
 5. ruang tindakan;
 6. ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi;
 7. kamar mandi/ wc; dan
 8. ruang / pojok ASI.
- b. Klinik pratama rawat inap, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memiliki :
 1. ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan;
 2. ruang farmasi;

3. ruang laboratorium; dan
4. ruang dapur;
5. jumlah tempat tidur pasien pada klinik rawat inap paling sedikit 5 (lima) paling banyak 10 (sepuluh).

Pasal 16

Persyaratan ruangan klinik pada klinik utama adalah sebagai berikut :

- a. Klinik utama rawat jalan, paling sedikit terdiri atas :
 1. ruang tunggu;
 2. ruang pendaftaran / ruang rekam medis;
 3. ruang konsultasi;
 4. ruang administrasi;
 5. ruang tindakan;
 6. ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi;
 7. kamar mandi/ wc; dan
 8. ruang / Pojok ASI.
- b. Klinik utama rawat inap, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memiliki :
 1. ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan;
 2. ruang farmasi;
 3. ruang laboratorium;
 4. ruang dapur; dan
 5. jumlah tempat tidur pasien pada klinik rawat inap paling sedikit 5 (lima) paling banyak 10 (sepuluh).

Pasal 17

Persyaratan ruangan klinik pada Klinik kecantikan estetika, paling sedikit terdiri atas :

- a. ruang tunggu;
- b. ruang pendaftaran / ruang rekam medis;
- c. ruang konsultasi;
- d. ruang administrasi;
- e. ruang tindakan sesuai kebutuhan pelayanan;
- f. ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi;
- g. kamar mandi/ wc; dan
- h. ruang / pojok ASI.

Paragraf 3

Persyaratan Teknis Prasarana

Pasal 18

- (1) Persyaratan teknis prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut
 - a. instalasi sanitasi;
 - b. instalasi listrik;

- c. instalasi pencahayaan;
 - d. Instalasi tata udara / ventilasi :
 - 1. dapat menjamin sirkulasi udara dikamar / ruangan dengan baik;
 - 2. luas ventilasi 1/3 luas lantai, dilengkapi ventilasi mekanis (Kipas angin, exchange fan atau AC)
 - e. sarana pengolahan limbah;
 - f. pencegahan dan penanggulangan kebakaran / Alat Pemadam Api Ringan (APAR) disesuaikan dengan luas ruangan;
 - g. instalasi gas medis;
 - h. ambulans, khusus untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap;
 - i. sistem informasi dan komunikasi; dan
 - j. sarana lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.

Paragraf 4
Persyaratan Teknis Peralatan

Pasal 19

- (1) Klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan non medis yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Peralatan medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu, keamanan dan keselamatan, serta memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peralatan medis yang digunakan di klinik harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh intitusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.
- (4) Peralatan medis dan non medis yang wajib dimiliki Klinik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5
Persyaratan Teknis Ketenagaan

Pasal 20

- (1) Ketenagaan klinik terdiri atas tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan.
- (2) Penanggung jawab klinik adalah seorang tenaga medis yang sekaligus dapat merangkap sebagai pelaksana pelayanan.
- (3) Penanggung jawab teknis klinik harus memiliki Surat Izin Praktek (SIP) pada klinik tersebut.
- (4) Tenaga medis hanya dapat menjadi penanggung jawab teknis pada 1 (satu) klinik saja.
- (5) Tenaga medis penanggung jawab pada Klinik perusahaan harus memiliki sertifikat HIPERKES.

Pasal 21

- (1) Klinik pratama dipimpin oleh seorang dokter atau dokter gigi.
- (2) Ketenagaan pada klinik pratama rawat jalan, paling sedikit terdiri atas :
 - a. 2 (dua) orang dokter dan/atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan dan 1 (satu) orang dokter / dokter gigi sebagai penanggung jawab klinik;
 - b. 2 (dua) orang tenaga paramedis (keperawatan atau bidan);
 - c. 1 (satu) orang tenaga administrasi;
 - d. 1 (satu) orang tenaga apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian apabila klinik melaksanakan pelayanan farmasi; dan
 - e. 1 (satu) orang tenaga analis apabila klinik melaksanakan pelayanan laboratorium klinik.
- (3) Ketenagaan pada klinik pratama rawat inap, paling sedikit terdiri atas :
 - a. 2 (dua) orang dokter dan/atau dokter gigi, sebagai pemberi pelayanan dan 1 (satu) orang dokter / dokter gigi sebagai penanggung jawab klinik;
 - b. 7 (tujuh) orang tenaga keperawatan, dan/atau 7 (tujuh) orang tenaga bidan;
 - c. 2 (dua) orang tenaga administrasi;
 - d. 1 (satu) orang tenaga apoteker sebagai penanggung pelayanan farmasi;
 - e. 1 (satu) orang tenaga analis kesehatan; dan
 - f. 1 (satu) orang tenaga gizi.

Pasal 22

- (1) Klinik utama dipimpin oleh seorang dokter spesialis, atau dokter gigi spesialis yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (2) Ketenagaan Klinik utama rawat jalan, paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dokter spesialis / dokter gigi spesialis dari masing-masing spesialisasi sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan dan 1 (satu) orang dokter / dokter gigi sebagai pemberi pelayanan;
 - b. (dua) orang tenaga paramedis (keperawatan atau bidan);
 - c. 1 (satu) orang tenaga administrasi; dan
 - d. 1 (satu) orang tenaga apoteker sebagai penanggung pelayanan kefarmasian apabila klinik melaksanakan pelayanan farmasi.
- (3) Ketenagaan Klinik utama rawat inap, paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dokter spesialis dari masing-masing spesialisasi sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan, dan 1 (satu) orang dokter / dokter gigi sebagai pemberi pelayanan;
 - b. 7 (tujuh) orang tenaga paramedis (keperawatan atau bidan);
 - c. 2 (dua) orang tenaga administrasi;
 - d. 1 (satu) orang tenaga apoteker dan satu orang asisten apoteker;
 - e. 1 (satu) orang tenaga apoteker sebagai penanggung pelayan kefarmasian;

- f. 1 (satu) orang tenaga analis kesehatan; dan
- g. 1 (satu) orang tenaga gizi.

Pasal 23

- (1) Ketenagaan pada klinik kecantikan estetika pratama, paling sedikit terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang tenaga dokter, sebagai penanggung jawab dan pelaksana (bersertifikat pendidikan dan pelatihan estetika medik);
 - b. dapat ada/tidak ada 1 (satu) orang tenaga dokter gigi;
 - c. 1 (satu) orang tenaga *customer service*;
 - d. 1 (satu) orang tenaga administrasi;
 - e. 1 (satu) orang tenaga *junior beautician*;
 - f. dapat ada/tidak ada satu orang tenaga *senior beautician*;
 - g. dapat ada/tidak ada satu orang tenaga *aesthetician/cosmetologist*;
 - h. 1 (satu) orang tenaga perawat; dan
 - i. 1 (satu) orang tenaga apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian apabila klinik melaksanakan pelayanan farmasi.
- (2) Ketenagaan klinik kecantikan estetika utama, paling sedikit terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang tenaga dokter spesialis;
 - b. 3 (tiga) orang tenaga dokter (bersertifikat pendidikan dan pelatihan estetika medik);
 - c. dapat ada/tidak ada 1 (satu) orang tenaga dokter gigi spesialis;
 - d. dapat ada/tidak ada 1 (satu) orang tenaga dokter gigi;
 - e. 1 (satu) orang tenaga *customer service*;
 - f. 2 (dua) orang tenaga administrasi;
 - g. 1 (satu) orang tenaga *senior beautician*;
 - h. 1 (satu) orang tenaga *aesthetician/cosmetologist*;
 - i. 2 (dua) orang tenaga perawat; dan
 - j. 1 (satu) orang tenaga apoteker sebagai penanggung pelayanan kefarmasian.

Paragraf 6

Persyaratan Teknis Kefarmasian

Pasal 24

- (1) Klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker yang memiliki surat izin Praktik Apoteker (SIPA) sebagai penanggungjawab atau pendamping.
- (2) Instalasi farmasi klinik rawat inap melayani resep dari dokter klinik yang bersangkutan, serta dapat melayani resep dari dokter praktek perorangan maupun klinik lain.

Paragraf 7
Persyaratan Teknis laboratorium

Pasal 25

- (1) Klinik rawat inap wajib menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium klinik.
- (2) Klinik rawat jalan dapat menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium klinik.
- (3) Laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1) pada klinik pratama merupakan pelayanan laboratorium klinik umum pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Klinik utama dapat menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik umum pratama atau laboratorium klinik umum madya.
- (5) Perizinan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terintegrasi dengan perizinan klinik.
- (6) Dalam hal Klinik menyelenggarakan laboratorium klinik yang memiliki sarana, prasarana, ketenagaan dan kemampuan pelayanan melebihi criteria persyaratan Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka laboratorium klinik tersebut harus memiliki izin tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan klinik di daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Dinas dapat mengambil tindakan administratif kepada penyelenggara klinik.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin tenaga kesehatan; dan / atau
 - d. pencabutan izin / rekomendasi klinik.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 27

Dalam melaksanakan kegiatannya, klinik diwajibkan melakukan kegiatan sosial yang ada kaitannya dengan program kesehatan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Klinik yang diselenggarakan berdasarkan Kepmenkes Nomor 666/Menkes/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar, tetap dapat menyelenggarakan pelayanan sampai habis masa berlakunya izin.
- (2) Perpanjangan izin Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (3) Klinik yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik, tetap dapat menyelenggarakan pelayanan sampai habis masa berlakunya izin.
- (4) Bagi Balai Pengobatan (BP), Rumah Bersalin (RB) dan Klinik yang masih memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 11 Februari 2016 sesuai dengan Ketentuan Peralihan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik.
- (5) Bagi penyelenggara klinik kecantikan estetika yang belum berizin wajib mengajukan izin operasional klinik kepada Walikota paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.


Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Juli 2015

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap
Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Juli 2015



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015 NOMOR 38

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 38 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERIZINAN KLINIK

DAFTAR PERALATAN KLINIK

No.	Nama Peralatan	Jumlah Standar	Jenis Klinik					
			Klinik Pratama			Klinik Utama		
			Rawat Jalan	Rawat Inap	Kecantikan	Rawat Jalan	Rawat Inap	Kecantikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.A.	PERALATAN MEDIS							
1	Sputit (glass & Metal) 1cc,2cc,5cc,10cc	Masing masing 1bh	+	-	+	+	-	+
2	Apparatus 2cc,5cc,10cc	Masing masing 1bh	+	-	+	+	-	+
3	Jarum No. 12,14,20	Masing masing 1 box	+	-	+	+	-	+
4	Jarum serugi no. 19-70	1 Set	+	-	+	+	-	+
5	Tensimeter	1 buah	+	-	+	+	-	+
6	Benang Otot, benang sutra	Secukupnya	+	-	+	+	-	+
7	Pemegang jarum serugi	1 Buah	+	-	+	+	-	+
8	Arteri klem 14 cm, lurus	1 Buah	+	-	+	+	-	+
9	Pinset biasa	2 Buah	+	-	+	+	-	+
10	Pinset Serurgis	1 Buah	+	-	+	+	-	+
11	Korentang	1 Buah	+	-	+	+	-	+
12	Stetoskop biasa	1 Buah	+	-	+	+	-	+
13	Spinomanometer 300 Hg	1 Buah	+	-	+	+	-	+
14	Termometer oral dan rektal	Masing masing 1 bh	+	-	+	+	-	+
15	Cateter nelaton nomer 3-15	1 buah	+	-	+	+	-	+
16	Basin Kidney atau piala ginjal	2 buah	+	-	+	+	-	+
17	Sarung tangan no 6,5 -7,5	Masing-masing 3 Pasang	+	-	+	+	-	+
18	Timbangan biasa kap. 100 Kg	1 buah	+	-	+	+	-	+
19	Penekan lidah metal	5 buah	+	-	+	+	-	+
20	Gunting lurus	2 buah	+	-	+	+	-	+
21	Gunting perban	2 buah	+	-	+	+	-	+
22	Gunting operasi	2 buah	+	-	+	+	-	+
23	Dressing Jar dengan tutup	3 buah	+	-	+	+	-	+
24	Instrumen Aparatus	1 buah	+	-	+	+	-	+
25	Pita pengukur tinggi	1 buah	+	-	+	+	-	+
26	Tabung Reaksi	2 buah	+	-	+	+	-	+
27	Sputit gliserin	1 buah	+	-	+	+	-	+
28	Scalpel	2 buah	+	-	+	+	-	+
29	Irigator	1 buah	+	-	+	+	-	+
30	Aparatus tempat korentang	1 buah	+	-	+	+	-	+
B.	PERALATAN PENUNJANG MEDIK							
1	Tempat tidur periksa	2 buah	+	-	+	+	-	+
2	Alas tempat tidur	2 buah	+	-	+	+	-	+
3	Stekpann	1 buah	+	-	+	+	-	+
4	Lemari es atau termos es	1 buah	+	-	+	+	-	+
5	Baterai atau lampu senter	1 buah	+	-	+	+	-	+
6	Sikat tangan	1 buah	+	-	+	+	-	+
7	Tempat cuci tangan dan	1 buah	+	-	+	+	-	+
8	Standart infus	1 buah	+	-	+	+	-	+

9	HB Sahli	1 buah	+	-	+	+	-	+
10	Lemari obat dan alat	Secukupnya	+	-	+	+	-	+
11	Bak sampah tertutup	2 buah	+	-	+	+	-	+
12	Sterilisator	1 buah	+	-	+	+	-	+
13	Lisol	Secukupnya	+	-	+	+	-	+
14	Handuk	Secukupnya	+	-	+	+	-	+
15	Safety Box	Secukupnya	+	-	+	+	-	+
16	Kartu pasien	Secukupnya	+	-	+	+	-	+
17	Register Medik	Secukupnya	+	-	+	+	-	+
18	Form Laporan berkala	Secukupnya	+	-	+	+	-	+
19	Buku - buku catatan yang harus ada:	Secukupnya	+	-	+	+	-	+
	- Buku catatan kunjungan / registrasi		+	-	+	+	-	+
	- Buku catatan rujukan		+	-	+	+	-	+
	- Buku kunjungan dokter pengawas		+	-	+	+	-	+
	- Buku penggunaan obat		+	-	+	+	-	+
	- Buku pertemuan bulanan		+	-	+	+	-	+
	- Buku pelaksanaan harian		+	-	+	+	-	+
	- Buku Ekspedisi pengiriman surat (Masuk dan keluar)		+	-	+	+	-	+
	- Buku binaan (UKS dan Posyandu)		+	-	+	+	-	+
	- Buku arsip untuk penyimpanan lap. rutin		+	-	+	+	-	+
	- Buku tamu		+	-	+	+	-	+
	- Buku catatan pemeriksaan KIA		+	-	+	+	-	+
	- Buku catatan akseptor (Registrasi KB)		+	-	+	+	-	+
	- Buku catatan imunisasi		+	-	+	+	-	+
	- Buku catatan penimbangan		+	-	+	+	-	+
	- Catatan Keperawatan/ Kebidanan		-	-	+		-	+
II.	JENIS PELAYANAN							
A.	KEBIDANAN							
	PERLENGKAPAN RUANG PERIKSA							
1	Tensimeter	1 buah	+	-	+	+	-	+
2	Stetoskop binocular	1 buah	+	-	+	+	-	+
3	Stetoskop morioculer	1 buah	+	-	+	+	-	+
4	Timbangan dewasa	1 buah	+	-	+	+	-	+
5	Timbangan bayi	1 buah	+	-	+	+	-	+
6	Bak sarung tangan (steril)	1 buah	+	-	+	+	-	+
7	Sarung tangan steril	6 buah	+	-	+	+	-	+
8	Bak kapas DTT steril	1 buah	+	-	+	+	-	+
9	Kapas, kasa, kapas lidi	Secukupnya	+	-	+	+	-	+
10	Baskom	2 buah	+	-	+	+	-	+
11	Piala ginjal	2 buah	+	-	+	+	-	+
12	Termometer badan	1 buah	+	-	+	+	-	+
13	Termometer rectal	1 buah	+	-	+	+	-	+
14	Speculum vagina	2 set	+	-	+	+	-	+
15	Reflek hammer	1 buah	+	-	+	+	-	+
16	Haemometer (minimal Hb sahli)	1 buah	+	-	+	+	-	+
17	Alat pemeriksaan urin	1 set	+	-	+	+	-	+
18	Pita Pengukur LILA	Secukupnya	+	-	+	+	-	+
19	Reagensia antiseptik	Secukupnya	+	-	+	+	-	+
20	Perlengkapan kedaruratan :		+	-	+	+	-	+
	a. Alat P3K	1 set	+	-	+	+	-	+

	b. Apparatus 5 cc	1 buah	+	-	+	+	-	+
	c. Apparatus 2 cc	1 buah	+	-	+	+	-	+
	d. Alat suntik 5 cc	2 buah	+	-	+	+	-	+
	e. Alat suntik 2 cc	2 buah	+	-	+	+	-	+
	f. Alat suntik 1 cc	2 buah	+	-	+	+	-	+
	g. Jarum suntik	Secukupnya	+	-	+	+	-	+
	h. Obat suntik	Secukupnya	+	-	+	+	-	+
	PERLENGKAPAN RUANG							
	Set persalinan skip pakat (stern)							
1	Kain steril 50 x 50 cm	2 buah	-	-	+		-	+
2	Sarung tangan steril	3 pasang	-	-	+		-	+
3	Penjepit tali pusat	2 buah	-	-	+		-	+
4	Gunting episiotomi	1 buah	-	-	+		-	+
5	Tali pengikat tunggul tali pusat	2 buah	-	-	+		-	+
6	Penghisap lendir bayi	1 buah	-	-	+		-	+
7	Thermometer badan	1 buah	-	-	+		-	+
8	Cateter ibu	1 buah	-	-	+		-	+
9	Kara, kapas, kapas lidi	Secukupnya	-	-	+		-	+
10	Reagensia antiseptik mata, tali	Secukupnya	-	-	+		-	+
	Set Jahitan episiotomi siap pakai							
1	Kain steril 50 x 50 cm	1 buah	-	-	+		-	+
2	Sarung tangan steril	1 pasang	-	-	+		-	+
3	Pemegang jarum bedah	1 buah	-	-	+		-	+
4	Jarum otot	1 buah	-	-	+		-	+
5	Jarum kulit	1 buah	-	-	+		-	+
6	Pinset bedah	1 buah	-	-	+		-	+
7	Gunting	1 buah	-	-	+		-	+
8	Benang otot, benang sutra	Secukupnya	-	-	+		-	+
9	Tampon kasa vagina, kapas lisol, kasa biasa	Secukupnya	-	-	+		-	+
10	Reagensia antiseptik	Secukupnya	-	-	+		-	+
11	Tabung oksigen	1 buah	-	-	+		-	+
12	Regulator oksigen	1 buah	-	-	+		-	+
13	Ambubag	2 buah	-	-	+		-	+
14	Masker resusitasi ibu	1 buah	-	-	+		-	+
15	Masker resusitasi bayi	1 buah	-	-	+		-	+
	Set suntikan							
1	Apparatus 5 cc	1 buah	-	-	+		-	+
2	Semprit 5 cc	1 buah	-	-	+		-	+
3	Jarum suntik	5 buah	-	-	+		-	+
4	Gergaji tumpul	Secukupnya	-	-	+		-	+
5	Kapas DTT dengan alkohol terpisah	Secukupnya	-	-	+		-	+
6	Aquadestilata	1 botol	-	-	+		-	+
7	Obat suntik oksitosin	3 ampul	-	-	+		-	+
8	Obat suntik ergometrin maleat	3 ampul	-	-	+		-	+
9	Obat suntik MGSO4	3 ampul	-	-	+		-	+
	Alat pelengkap							
1	Korentang dengan baknya	1 buah	-	-	+		-	+
2	Bak instrumen steril	1 buah	-	-	+		-	+
3	Bak sarung tangan steril	1 buah	-	-	+		-	+
4	Sarung tangan steril	6 pasang	-	-	+		-	+
5	Cateter nellaton	2 buah	-	-	+		-	+
6	Waskom biasa	1 buah	-	-	+		-	+
7	Piala ginjal (vier bekken)	2 buah	-	-	+		-	+
8	Spatel lidah	2 buah	-	-	+		-	+
9	Stikpan	1 buah	-	-	+		-	+
10	Tiang infus	1 buah	-	-	+		-	+
11	Set infusa dengan bidai	2 pasang	-	-	+		-	+

12	Cairan infus (NaCl fisiologi, glucosa)	Masing masing 2 bh	-	-	+		-	+
13	Timbangan dan pengukur panjang	1 buah	-	-	+		-	+
14	Sempit gliserin	1 buah	-	-	+		-	+
15	Reagensia antiseptik	1 buah	-	-	+		-	+
16	Lampu senter	1 buah	-	-	+		-	+
17	Alas tempat persalinan	1 buah	-	-	+		-	+
18	Buli-buli air panas	1 buah	-	-	+		-	+
19	Termometer badan	1 buah	-	-	+		-	+
20	Bak sampah tertutup	Secukupnya	-	-	+		-	+
21	Tempat tidur persalinan	2 buah	-	-	+		-	+
22	Lemari obat	1 buah	-	-	+		-	+
23	Meja perlengkapan	Secukupnya	-	-	+		-	+
24	Celemek	2 buah	-	-	+		-	+
25	Pengaman mata	2 buah	-	-	+		-	+
26	Masker	2 buah	-	-	+		-	+
27	Sarung kaki plastik	2 buah	-	-	+		-	+
28	Tempat plasenta	1 buah	-	-	+		-	+
29	Sterilisator	1 buah	-	-	+		-	+
30	Sikat sabun	1 buah	-	-	+		-	+
31	IUD kit	1 set	-	-	+		-	+
32	Implant kit	1 set	-	-	+		-	+
33	Speculum vagina	1 buah	-	-	+		-	+
	Perlengkapan ruang perawatan				+			+
1	Box bayi lengkap	10 buah	-	-	+		-	+
2	Alas tempat tidur box bayi	10 buah	-	-	+		-	+
3	Meja Resusitasi dan	1 buah	-	-	+		-	+
	Bahan habis pakai							
1	Kapas		-	-	+		-	+
2	Kain kasa		-	-	+		-	+
3	Plester		-	-	+		-	+
4	Handuk		-	-	+		-	+
5	Pembalut wanita		-	-	+		-	+
	Formulir yang harus disediakan :							
1	Formulir informed consent		+	-	+	+	-	+
2	Formulir ANC		+	-	+	+	-	+
3	Formulir partograf		-	-	+		-	+
4	Formulir persalinan/ nifas dan KB		+	-	+	+	-	+
5	Buku register : ibu, bayi, anak,KB		+	-	+	+	-	+
6	Formulir laporan		+	-	+	+	-	+
7	Formulir rujukan		+	-	+	+	-	+
8	Formulir surat kelahiran		-	-	+		-	+
9	Formulir permintaan darah		-	-	+		-	+
10	Kematian		-	-	+		-	+
B.	PELAYANAN ANAK							
1	Blue light		-	-		+	-	+
2	Respirator		-	-		+	-	+
3	Suction pump		-	-		+	-	+
4	Sphygmomanometer		-	-		+	-	+
5	Tempat tidur bayi & anak		-	-		+	-	+
6	Lnkubator bayi sederhana		-	-			-	+
7	Alat foto terapi sederhana		-	-		+	-	+
8	Meja periksa untuk anak		-	-		+	-	+
9	Meja ganti pakaian bayi		-	-		+	-	+
10	Rafrigerator		-	-		+	-	+
11	Pengukur panjang bayi		-	-		+	-	+

12	Timbangan & pengukur tinggi anak	-	-		+	-	+
13	Manset tensimeter bayi	-	-		+	-	+
14	Manset tensimeter anak	-	-		+	-	+
15	Feeding tubes-bayi	-	-		+	-	+
16	Feeding tubes-anak	-	-		+	-	+
17	Pipa schorsten	-	-		+	-	+
18	Glycerin spuit	-	-		+	-	+
19	Rectal irigator anak	-	-		+	-	+
C.	PELAYANAN PENYAKIT DALAM						
1	Tempat tidur periksa	-	-		+	-	+
2	Lemari obat/ alat	-	-		+	-	+
3	Instrumen troli	-	-		+	-	+
4	Timbangan/ tinggi badan	-	-		+	-	+
5	Stetoskop	-	-		+	-	+
6	Tensimeter	-	-		+	-	+
7	EKG 1 canel	-	-		+	-	+
8	USG	-	-		+	-	+
9	Resusitator untuk dewasa & anak	-	-		+	-	+
10	Spigmomanometer	-	-		+	-	+
11	Examination Table	-	-		+	-	+
12	Examination Lamp	-	-		+	-	+
13	Couch examination urologi	-	-		+	-	+
14	Film Fiewer	-	-		+	-	+
15	Stool Fixed High	-	-		+	-	+
16	Head Lamp	-	-		+	-	+
17	Hamer Reflek	-	-		+	-	+
18	Diagnostik Set	-	-		+	-	+
19	Suction for thorak	-	-		+	-	+
D.	PELAYANAN BEDAH						
1	Anestesi APP	-	-		+	-	+
2	Operating lamp	-	-		+	-	+
3	Operating Table	-	-		+	-	+
4	Electro surgery	-	-		+	-	+
5	Suction pump	-	-		+	-	+
6	Respirator	-	-		+	-	+
7	Defibrilator	-	-		+	-	+
8	Autoclave table	-	-		+	-	+
9	Refrigerator	-	-		+	-	+
E.	PELAYANAN MATA						
1	Trial lens dan frame set	-	-		+	-	+
2	Sterilisator	-	-		+	-	+
3	Kaca mata frenzel	-	-		+	-	+
4	Optoptypen (snallen chart)	-	-		+	-	+
5	Huruf dan E-chart	-	-		+	-	+
6	Ishihara colour plate	-	-		+	-	+
7	Reading chart	-	-		+	-	+
8	Extractor corpus alienum (magnet)	-	-		+	-	+
9	Lumbal pungsi set	-	-		+	-	+
10	Minor surgery for ofthalmology :	-	-		+	-	+
	- Chalazion pinset	-	-		+	-	+
	- Gunting halus	-	-		+	-	+
	- Needle Holder	-	-		+	-	+
	- Scalpet	-	-		+	-	+
	- Bengkok	-	-		+	-	+
	- Cilia forceps	-	-		+	-	+
	- Eye Led Refractor	-	-		+	-	+
	- Macam-macam catgut & silia	-	-		+	-	+

-	Eye suture needle 1/ 2 circle		-	-		+	-	+
-	Forceps Dressing		-	-		+	-	+
-	Straight/ Forceps Dressing		-	-		+	-	+
-	Sm proved modls		-	-		+	-	+
-	Tonometer schiet		-	-		+	-	+
-	Eye Spechulum		-	-		+	-	+
-	Curete mayer hooper		-	-		+	-	+
-	Razor blade holder		-	-		+	-	+
-	Loupe		-	-		+	-	+
-	Operating lamp		-	-		+	-	+
H	PELAYANAN THT.							
1	Alat diagnosis THT							
-	Speculum hidung		-	-	-	+	-	+
-	Speculum telinga		-	-	-	+	-	+
-	Kaca larings		-	-	-	+	-	+
2	Garputala		-	-	-	+	-	+
3	Bellock tampon		-	-	-	+	-	+
4	Flash light		-	-	-	+	-	+
5	Crocodile forceps		-	-	-	+	-	+
6	Balonmediktzer		-	-	-	+	-	+
7	Loupe		-	-	-	+	-	+
8	Portable diagnostic		-	-	-	+	-	+
9	Head lamp		-	-	-	+	-	+
10	Respiration apparatus		-	-	-	+	-	+
11	Sterilisator		-	-	-	+	-	+
12	Sphygmanometer		-	-	-	+	-	+
I.	PELAYANAN GIGI							
1	Dental Unit :							
a.	Air Compressor atau peralatan sejenis	1 Set	+	-	+	+	-	+
b.	Dental Chair dan peralatannya	1 Set	+	-	+	+	-	+
c.	Contra Angle High Speed Bur	1 buah	+	-	+	+	-	+
d.	Straight dan Contra Angle Low Speed Bur	1 buah	+	-	+	+	-	+
e.	Air and Water Syringe	1 buah	+	-	+	+	-	+
f.	Suction Instrument	1 buah	+	-	+	+	-	+
2	Alat - alat Tambahan :							
a.	Sterillisator (basah, kering, atau UV)	1 buah	+	-	+	+	-	+
b.	Dental Cabinet , berisi :							
-	Peralatan	1 buah	+	-	+	+	-	+
-	Bahan -bahan Kedokteran Gigi	1 buah	+	-	+	+	-	+
-	Stok Bahan	1 buah	+	-	+	+	-	+
c.	Tensimeter	1 buah	+	-	+	+	-	+
d.	Stetoskop	1 buah	+	-	+	+	-	+
e.	Timbangan Badan Injak	1 buah	+	-	+	+	-	+
f.	Kotak emergency, berisi perlengkapan kedaruratan shock	1 set	+	-	+	+	-	+
g.	Tabung berisi Oksigen beserta kelengkapannya	1 set	+	-	+	+	-	+
h.	Wastafel dengan kran air mengalir	1 set	+	-	+	+	-	+
i.	Bak Perendaman desinfeksi	1 buah	+	-	+	+	-	+
j.	Korentang	1 buah	+	-	+	+	-	+
k.	Tempat Sampah Infeksius, Non Infeksius, dan Rumah Tangga	1 set	+	-	+	+	-	+
l.	Lampu Emergency	1 buah	+	-	+	+	-	+
m.	Alat Pemadam Kebakaran Ringan	1 buah	+	-	+	+	-	+
3	Mebelair :							

a.	Kursi tunggu pasien	2 buah	+	-	+	+	-	+
b.	Kursi dan meja (Pendaftaran dan Konsultasi)	1 set	+	-	+	+	-	+
c.	Plang Nama dokter gigi yang praktek beserta kelengkapannya	1 buah	+	-	+	+	-	+
d.	Poster tentang Kesehatan	1 buah	+	-	+	+	-	+
e.	Alat Pengatur kesejukan udara atau Pengatur Sirkulasi Udara	1 buah	+	-	+	+	-	+
f.	Phantum / model gigi							
4	Sistem Pencatatan Pasien		+	-	+	+	-	+
5	Bahan – bahan Pakai Habis Non Bahan – bahan Kedokteran Gigi :							
a.	Kapas	kebutuhan	+	-	+	+	-	+
b.	Kain Kassa	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
c.	Lap tissue	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
d.	Vaseline	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
e.	Sarung Tangan Disposable	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
f.	Cairan Pencuci Tangan	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
g.	Cairan Mengandung Klorin	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
h.	Cairan Pencuci Peralatan	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
i.	Safety Box	1 buah	+	-	+	+	-	+
j.	Bisturi / mata pisau scalpel	1 buah	+	-	+	+	-	+
6	Bahan – bahan Non Pakai Habis :							
a.	Duk Kain atau sejenis	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
b.	Apron Kain atau Plastik	1 buah	+	-	+	+	-	+
c.	Kaca Mata atau Pelindung Wajah Operator	1 buah	+	-	+	+	-	+
d.	Piala / Kidneys Bowl	1 buah	+	-	+	+	-	+
7	Bahan – bahan Kedokteran Gigi :							
a.	Anastesi Lokal							
	- Cairan Injeksi mengandung Adrenalin	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
	- Cairan Injeksi mengandung Non Adrenalin	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
	- Topikal (semprot atau oles)	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
b.	Perlengkapan menyuntik sekali pakai	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
c.	Bahan Tumpatan Sementara	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
d.	Bahan Tumpatan Tetap, seperti :							
	- Glass Ionomer, atau	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
	- Komposit, atau	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
e.	Bahan Perawatan Akar	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
f.	Bahan Pelapis Pulpa	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
g.	Bahan Pengisi Pulpa atau Saluran Akar	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
h.	Bahan untuk Jahit Jaringan	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
i.	Mata Bur untuk Enamel dan Dentin	1 set	+	-	+	+	-	+
j.	Mata Bur untuk Tulang	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
k.	Mata Bur untuk Memoles Tumpatan Tetap	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
l.	Mata Bur untuk Gigi Palsu	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
m.	Articulating Paper	1 set	+	-	+	+	-	+
n.	Matrix Band Plastic	1 set	+	-	+	+	-	+
o.	Suction Tip	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
p.	Bahan cetak	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
q.	Bahan Pengisi Cetakan	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
r.	Alkohol 70 %	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+

s.	Spirtus	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
t.	Malam Kedokteran Gigi	Kebutuhan	+	-	+	+	-	+
u.	Povidone Iodine 10 %	1 buah	+	-	+	+	-	+
v.	Kawat Splinting	1 buah	+	-	+	+	-	+
8	Peralatan Pemeriksaan :							
a.	Kaca Mulut	1 buah	+	-	+	+	-	+
b.	Pinset anatomis	1 buah	+	-	+	+	-	+
c.	Escavator	1 buah	+	-	+	+	-	+
d.	Sonde bersudut	1 buah	+	-	+	+	-	+
e.	Sonde Half Moon	1 buah	+	-	+	+	-	+
9	Peralatan Tumpatan :							
a.	Plastis Filling	1 buah	+	-	+	+	-	+
b.	Cement Stopper	1 buah	+	-	+	+	-	+
c.	Cement Spatula	1 buah	+	-	+	+	-	+
d.	Cement Spatula Plastic	1 buah	+	-	+	+	-	+
e.	Mixing Glass Slab	1 buah	+	-	+	+	-	+
f.	Dappen Glass	1 buah	+	-	+	+	-	+
g.	Burnisher	1 buah	+	-	+	+	-	+
10	Peralatan Perawatan Saluran Akar							
a.	Jarum Lentulo	1 set	+	-	+	+	-	+
b.	Jarum Ekstirpasi	1 set	+	-	+	+	-	+
c.	Jarum Reamer / K-File	1 set	+	-	+	+	-	+
11	Peralatan Pembersihan Karang Gigi :							
a.	Manual dan atau Electric (Ultra Sound Scaller)	1 buah	+	-	+	+	-	+
b.	Probe (Pocket Measuring Instrument)	1 buah	+	-	+	+	-	+
12	Peralatan Mencetak :							
a.	Sendok Cetak	1 set / jenis	+	-	+	+	-	+
b.	Spatula Pengaduk	1 buah	+	-	+	+	-	+
c.	Bowl	1 buah	+	-	+	+	-	+
d.	Burner Spirtus	1 buah	+	-	+	+	-	+
13	Peralatan Pencabutan :							
a.	Gigi Sulung	1 buah	+	-	+	+	-	+
b.	Gigi Dewasa Mahkota Rahang Atas							
	- Tang Anterior	1 buah	+	-	+	+	-	+
	- Tang Premolar	1 buah	+	-	+	+	-	+
	- Tang Molar Kiri	1 buah	+	-	+	+	-	+
	- Tang Molar Kanan	1 buah	+	-	+	+	-	+
	- Tang Trismus	1 buah	+	-	+	+	-	+
c.	Gigi Dewasa Akar Rahang Atas :							
	- Tang Anterior	1 buah	+	-	+	+	-	+
	- Tang Premolar	1 buah	+	-	+	+	-	+
	- Tang Bayonet	1 buah	+	-	+	+	-	+
d.	Gigi Dewasa Mahkota Rahang							
	- Tang Anterior	1 buah	+	-	+	+	-	+
	- Tang Premolar	1 buah	+	-	+	+	-	+
	- Tang Molar	1 buah	+	-	+	+	-	+
	- Tang Trismus	1 buah	+	-	+	+	-	+
e.	Gigi Dewasa Akar Rahang Bawah:							
	- Tang Anterior	1 buah	+	-	+	+	-	+
	- Tang Posterior	1 buah	+	-	+	+	-	+
f.	Elevator (Bein)	1 buah	+	-	+	+	-	+
g.	Root Elevator Cryer Mesial	1 buah	+	-	+	+	-	+
h.	Root Elevator Cryer Distal	1 buah	+	-	+	+	-	+
i.	Fingger Protector	1 buah	+	-	+	+	-	+

14	Peralatan Bedah Jaringan atau Gigi :							
a.	Needle Holder	1 buah	+	-	+	+	-	+
b.	Klem Arteri	1 buah	+	-	+	+	-	+
c.	Gunting Jaringan	1 buah	+	-	+	+	-	+
d.	Pinset Jaringan lurus	1 buah	+	-	+	+	-	+
e.	Gagang Scalpel	1 buah	+	-	+	+	-	+
f.	Bone Raspatory	1 buah	+	-	+	+	-	+
g.	Kuret Alveolar	1 buah	+	-	+	+	-	+
h.	Knabel Tang	1 buah	+	-	+	+	-	+
15	Peralatan Orthodonsi							
a.	Tang Orthodonsi	1 buah	+	-	+	+	-	+
III	SET PERALATAN PERAWATAN							
1	Stetoskop	1	-	-	+		-	+
2	Tempat tidur	5-10 buah	-	-	+		-	+
3	Tensimeter	1	-	-	+		-	+
4	Portable suction	1	-	-	+		-	+
5	Kanula hidung	2	-	-	+		-	+
6	Selang penghisap lendir bayi	3	-	-	+		-	+
7	Bantal	10	-	-	+		-	+
8	Handuk kecil (60x40 cm)	20	-	-	+		-	+
9	Kasur	10	-	-	+		-	+
10	Lap untuk mandi pasien	40	-	-	+		-	+
11	Perlak, tebal lunak (200 x 90 cm)	20 buah	-	-	+		-	+
12	Sarung bantal	30	-	-	+		-	+
13	Sarung tangan (no.6 1/2, no.7, no.7i/l)	Masing masing 6 psg	-	-	+		-	+
14	Selimut	20 buah	-	-	+		-	+
15	Spei	30 buah	-	-	+		-	+
16	Bak instrumen bertutup	1	-	-	+		-	+
17	Dorongan untuk tabung	1	-	-	+		-	+
18	Klep pengatur oksigen dengan	1	-	-	+		-	+
19	Kursi	12	-	-	+		-	+
20	Lemari kecil	10	-	-	+		-	+
21	Meja instrumen/ alat	4	-	-	+		-	+
22	Pengukur aliran oksigen	1	-	-	+		-	+
23	Penyekat ruangan	4	-	-	+		-	+
24	Pispot	Secukupnya	-	-	+		-	+
25	Pompa payudara untuk ASI	Secukupnya	-	-	+		-	+
26	Selang oksigen	2	-	-	+		-	+
27	Standar infus	2	-	-	+		-	+
28	Tabung oksigen	2	-	-	+		-	+
29	Tromol Kasa/kain steril (125x120mm, 150x150mm)	Masing-masing 1 bh	-	-	+		-	+
30	Brankar	1	-	-	+		-	+
31	Sound timer/ pengukur waktu	1	-	-	+		-	+
32	Jarum suntik disposable (no.02,12,12,14,20)	Masing-masing 24 bh	-	-	+		-	+
33	Disposable syringe (lcc,3cc ,5cc , 1 Occ)	Masing masing 2 bh	-	-	+		-	+
34	Kursi roda	1 buah	-	-	+		-	+
35	Jet nebulizer	1	-	-	+		-	+
36	Termometer for infant	1	-	-	+		-	+
37	Resusitator for infant	1	-	-	+		-	+
38	Tabung/Sungkup untuk resusitasi	1	-	-	+		-	+

39	Air sound timer	1	-	-	+	-	+
40	Handuk bayi	10	-	-	+	-	+
41	Selimut bayi	10	-	-	+	-	+
IV	KLINIK KECANTIKAN						
1	Peralatan facial						
	a. Manual		-	+		-	+
	b. Mekanik		-	+		-	+
	c. Elektrik		-	+		-	+
2	Peralatan Perawatan Badan						
	a. Manual		-	+		-	+
	b. Mekanik		-	+		-	+
	c. Elektrik		-	+		-	+
3	Alat timbang badan		-	+		-	+
4	Meteran						
	a. Tinggi badan		-	+		-	+
	b. Lingkar badan		-	+		-	+
5	Alat sterilisasi						
	a. Sterilisasi basah		-	+		-	+
	b. Sterilisasi kering		-	+		-	+
	c. Autoclave		-	-		-	+
6	Peralatan elektrik akupuntur		-	±		-	±
7	Meja dan lampu operasi/		-	-		-	+
8	Peralatan operasi/ tindakan		-	-		-	+
9	Laser/ I PL		-	+		-	+
10	Dermabrator/		-	+		-	+
11	Sedot lemak		-	-		-	+
12	Elektro cauter		-	+		-	+
13	Skin analyzer		-	+		-	+
14	Dental unit		-	±		-	±
15	Panaromic rontgen		-	-		-	+
16	Peralatan implant		-	-		-	+
17	Lampu wood		-	+		-	+

Keterangan :

+ : harus ada

- : tidak harus ada

± : dapat ada atau tidak ada



WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD